

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu sumber pembiayaan utama yang digunakan negara untuk pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan di bidang ekonomi adalah penerimaan pajak. Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayar oleh rakyat kepada pemerintah berdasarkan aturan perhitungan pajak sesuai dengan besarnya tarif pajak yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) tahun 2013 pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Istilah “memaksa” menggambarkan suatu keharusan membayar demi mencapai tujuan bersama dalam menjalankan roda perekonomian di tanah air.

Pemerintah Indonesia mengatur sistem perpajakan dengan menerapkan *Self Assessment System (SAS)*. Perubahan sistem pemungutan pajak dari *Official Assessment System* ke SAS dimulai sejak reformasi tahun 1983 di mana dalam melaksanakan pemungutan pajak, pemerintah memberikan hak dan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Melalui SAS, wajib pajak diharapkan dapat mematuhi peraturan

perpajakan yang berlaku secara sukarela dengan memenuhi kewajiban perpajakan ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak ternyata bukan hal yang mudah. Hal ini dibuktikan dengan realisasi wajib pajak yang terdaftar atau memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga akhir Desember 2016 kurang dari 15% penduduk Indonesia yaitu hanya 30 juta jiwa dari total penduduk sekitar 250 juta jiwa (Fajriyah, 2016, [ekbis.sindonews.com](http://ekbis.sindonews.com)). Data ini terungkap pada periode diberlakukannya kebijakan *Tax Amnesty*. Kebijakan pemerintah yang telah diatur dalam bentuk Undang-Undang Pengampunan Pajak (UU *Tax Amnesty*) ini berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Selama masa diberlakukannya *Tax Amnesty*, Dirjen pajak menemukan banyak masyarakat yang belum memiliki NPWP khususnya pengakuan dari pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yaitu para pedagang pasar. Mereka mengaku masih bingung dan tidak tahu terkait prosedur dan peraturan pajak tersebut. Dirjen Pajak juga menjelaskan salah satu faktor yang membuat masyarakat Indonesia masih enggan membayar pajak adalah tidak percaya kepada petugas pajak (Ariyanti, 2017, [bisnis.liputan6.com](http://bisnis.liputan6.com)).

UU KUP tahun 2013 pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa NPWP adalah identitas wajib pajak yang berfungsi sebagai sarana administrasi yang dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Setiap orang yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan membuat NPWP. Menteri

Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro mengeluhkan rendahnya penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi yang tercermin dari minimnya jumlah penduduk yang memiliki NPWP (Sari, 2016, [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)). Selain itu, Presiden Republik Indonesia menyampaikan bahwa Pedagang di Mangga Dua dan di Tanah Abang Jakarta memiliki omzet yang besar, namun belum memiliki NPWP (Kompas.com). Berdasarkan hal tersebut, kepatuhan dalam memiliki NPWP menjadi fokus yang penting untuk diperhatikan. Apabila wajib pajak tidak patuh, hal ini dapat menurunkan penerimaan negara dalam pajak, serta menghambat pembelanjaan negara sehingga berpotensi meningkatkan hutang karena tidak tercapainya target penerimaan pajak tahun tersebut. Tidak bisa dipungkiri bahwa ketidakpatuhan dapat muncul akibat hal negatif yang dilakukan wajib pajak misalnya, menyembunyikan harta yang seharusnya dilaporkan, tidak peduli dengan perpajakan, serta penggelapan pajak yang sengaja dilakukan wajib pajak agar dapat membayar pajak dengan jumlah yang lebih kecil bahkan tidak membayar sama sekali. Namun, ketidakpatuhan ini dapat juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan wajib pajak terkait peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini didukung oleh pengakuan pedagang Tanah Abang yang mengaku bukan tidak mau membayar pajak, tetapi tidak tahu mengenai pemberlakuan pajak 1% untuk pedagang (Aditiasari, 2015, [www.detik.com](http://www.detik.com)).

Pengetahuan mengenai perpajakan juga sangat penting bagi wajib pajak agar tidak keliru dalam menghitung, menyetorkan serta melaporkan pajaknya. Menurut Spicer dan Lundset (1976) dalam Pratama (2015), jika pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan rendah maka kepatuhan wajib pajak terhadap

peraturan yang berlaku juga rendah. Pengetahuan yang dimiliki dapat berupa tingkat tarif pajak, sanksi pajak, jenis-jenis Surat Pemberitahuan (SPT) serta peraturan perpajakan yang berlaku. Ketidaktahuan terhadap peraturan perpajakan dapat berdampak pada ketidakpedulian masyarakat untuk memperhatikan kewajiban pajaknya. Permasalahan terkait pengetahuan pajak juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arif (2015) di mana dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian Rahayu (2011), terdapat tujuh responden yang tidak berNPWP langsung bersedia membuat NPWP ketika telah mengetahui hak dan kewajiban wajib pajak setelah berNPWP. Dirjen pajak diharapkan untuk mensosialisasikan peraturan yang berlaku. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pelaku UMKM perlu diberikan sosialisasi secara langsung agar mereka mengerti dan mengetahui mengenai perpajakan. Secara umum, pelaku UMKM sibuk berdagang dan tidak memiliki kemudahan dalam mendapatkan informasi tentang pajak sehingga membutuhkan kegiatan sosialisasi. Hal ini didukung oleh penelitian Herryanto dan Toly (2013) dalam Arif (2015) bahwa kepatuhan dan penerimaan pajak dapat ditingkatkan dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Seperti yang disimpulkan oleh Widowati (2015) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Gayamsari. Hal ini diartikan apabila sosialisasi perpajakan yang diadakan berjalan dengan baik, kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam memiliki NPWP adalah kepercayaan kepada aparat pajak. Salah satu kasus korupsi pajak yang terjadi tahun 2016 dilakukan oleh Erfan Kusnadar yaitu Kepala Seksi Pemeriksaan Dispenda Kota Palembang. Dari hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan Perwakilan Sumsel, pada Oktober 2016 negara telah dirugikan sebesar Rp2.130.050.311,00 (Tanjung, 2017, [www.detik.com](http://www.detik.com)). Kasus penyelewengan dana pajak untuk kepentingan pribadi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat. Masyarakat akan beranggapan bahwa dana pajak lebih banyak diperuntukkan untuk keuntungan aparat pajak sendiri daripada pembangunan nasional. Anggapan seperti inilah yang dapat berdampak negatif bagi kepatuhan dan cenderung melakukan penghindaran diri dengan tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak (Putri, 2013). Rikawati (2015) menyimpulkan bahwa kepercayaan kepada aparat pajak secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Jember. Semakin tinggi kepercayaan kepada aparat pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Jember.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin menguji hubungan antara pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kepercayaan pada aparat pajak terhadap kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di Kota Palembang serta pengaruh antar variabel tersebut. Penulis ingin membuktikan apakah kepatuhan pedagang pasar di Kota Palembang juga dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kepercayaan pada aparat pajak. Selain itu, penulis memilih studi empiris di Kota Palembang karena kasus

korupsi pajak yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang sehingga kasus ini berpotensi menjadi salah satu penyebab yang mempengaruhi kepatuhan pedagang pasar dalam memiliki NPWP. Fokus penelitian ini yaitu pedagang pasar karena fenomena yang penulis ambil terjadi pada lingkup pedagang pasar. Oleh karena itu penelitian ini berjudul **“PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, KEPERCAYAAN PADA APARAT PAJAK TERHADAP KEPATUHAN DALAM MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI WAJIB PAJAK (Studi Empiris pada Pedagang Pasar di Kota Palembang)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak?
3. Apakah kepercayaan kepada aparat pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan pada aparat pajak terhadap kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi akademisi

Pengembangan ilmu dan wawasan mengenai pentingnya mempelajari perpajakan serta hak dan kewajiban sebagai warga negara demi menumbuhkan perekonomian Indonesia.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Dapat menjadi bahan pembelajaran dan tambahan informasi mengenai pentingnya memberikan pengetahuan pajak melalui sosialisasi sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat khususnya pelaku UMKM kepada aparat pajak.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Referensi pendukung untuk melakukan penelitian selanjutnya terutama mengenai perpajakan di Indonesia.

## **E. Sistematika Penelitian**

Dalam memberikan gambaran secara umum penelitian, peneliti menguraikan secara singkat isi dalam setiap bab dengan sistematika sebagai berikut.

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang yang menjadi dasar penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II : Landasan Teori**

Bab ini membahas teori yang digunakan dalam penelitian, kerangka pemikiran, serta hipotesis-hipotesis penelitian.

### **BAB III: Metode Penelitian**

Bab ini memberikan gambaran mengenai jenis penelitian, populasi dan teknik pengambilan sampel, jenis data penelitian, teknik pengumpulan data, variabel dan pengukurannya, instrumen penelitian, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian.

### **BAB IV : Analisis dan Pembahasan**

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian serta menguraikan segala pengujian terhadap variabel penelitian yaitu variabel independen dan dependen.

### **BAB V : Penutup**

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian dan saran yang mungkin bermanfaat bagi pihak terkait serta penelitian selanjutnya.